



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan yang setara kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya melalui pendidikan dan layanan khusus;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan dasar.

8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar, sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
12. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Murid Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat MPD adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
17. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah pendidik yang mempunyai tugas memberikan layanan pembelajaran bagi Murid Penyandang Disabilitas dan/atau membimbing atau mendampingi guru lainnya dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Murid Penyandang Disabilitas.

BAB II

PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 2

- (1) Pendidikan Inklusif dilaksanakan pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.

- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan kuota untuk PDPD paling sedikit 2 (dua) Murid dalam setiap 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.

Pasal 3

Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan dilaksanakan pada jenjang Pendidikan:

- a. PAUD/Taman Kanak-Kanak dengan lama pendidikan paling cepat 1 (satu) tahun;
- b. Satuan Pendidikan Dasar:
 1. SD/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat dengan lama pendidikan paling cepat 6 (tahun); dan
 2. SMP/Madrasah Tsanawiyah/Sederajat dengan lama pendidikan paling cepat 3 (tiga) tahun atau yang sederajat.

Pasal 4

- (1) Pendidikan Inklusif dapat dilaksanakan melalui kelas umum dan ruangan khusus.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas yang menggabungkan PDPD dengan Peserta Didik umum dalam mengikuti proses pembelajaran dan bersosialisasi.
- (3) Ruangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruangan untuk memberikan layanan proses pembelajaran secara khusus bagi PDPD pada waktu tertentu.

Pasal 5

Pembelajaran Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar Peserta Didik yang dituangkan dalam kurikulum tingkat PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 6

Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
- b. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
- c. Satuan Pendidikan dengan menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Inklusif dilaksanakan di setiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) Pendidikan Inklusif untuk setiap jenjang PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Ketentuan mengenai PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB III

PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Murid pada Pendidikan Inklusif merupakan semua PDPD yang terdaftar pada jenjang PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik
- (3) MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog, psikiater, atau dokter spesialis.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Murid pada Pendidikan Inklusif yang memiliki pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan atau dimodifikasi dan diadaptasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dapat mengikuti ujian nasional atau yang sederajat dengan ujian nasional.
- (2) Murid pada Pendidikan Inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan atau dimodifikasi dan diadaptasi dibawah Standar Nasional Pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) MPD pada Pendidikan Inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum Standar Nasional Pendidikan dapat mengikuti ujian/asesmen atau sejenisnya yang berstandar nasional

BAB V

TENAGA PENDIDIK

Pasal 10

- (1) Tenaga Pendidik pada Pendidikan Inklusif terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran, dan/atau guru Pendidik khusus yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.

- (2) Guru Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Guru dengan kualifikasi Pendidikan khusus yang diberi tugas di Satuan Pendidikan reguler; dan
 - b. Guru yang mendapat pelatihan pendidikan inklusif secara berjenjang mulai dari tingkat dasar, lanjut dan mahir yang diselenggarakan oleh di Dirjen GTK.
- (3) Guru Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
 - b. melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin;
 - c. menilai proses dan hasil pembelajaran;
 - d. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
 - e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif;
 - f. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik;
 - g. menyusun instrumen asesmen Pendidikan bersama tenaga ahli, guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - h. membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua Peserta Didik;
 - i. memberikan bimbingan kepada MPD;
 - j. melaksanakan pendampingan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran;
 - k. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
 - l. berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran; dan
 - m. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

BAB VI

PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Penyediaan GPK dapat dilakukan melalui proses rekrutmen aparatur sipil negara, pendidikan profesi guru, pelatihan, dan/atau cara penyediaan GPK lainnya.
- (2) Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditugaskan pada Unit Layanan Disabilitas bidang Pendidikan sebagai Satuan Administrasi Pangkal.
- (3) Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, GPK dapat ditugaskan pada lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

Sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif meliputi:

- a. sarana dan prasarana umum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. sarana dan prasarana khusus untuk pemenuhan aksesibilitas fisik, informasi, komunikasi dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masing-masing Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

BAB VIII
UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membentuk Unit Layanan Disabilitas sebagai wadah penyediaan layanan dan fasilitas penyandang disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam penyediaan layanan dan fasilitas penyandang disabilitas, Unit Layanan Disabilitas dapat dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB IX
PARTISIPASI SEMESTA

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan atau swasta dapat berpartisipasi dan/atau menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. bantuan Pendidikan dan Tenaga Pendidik;
 - b. pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - c. bantuan untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
 - d. bantuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Inklusif;
 - e. bantuan pengorganisasian kelembagaan dalam Pendidikan Inklusif; dan
 - f. bantuan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang dapat dicapai Peserta Didik.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 6 Agustus 2026
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 6 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008